



PERJANJIAN KERJA SAMA

antara



**DESA BANTARAGUNG, KECAMATAN SINDANGWANGI
KABUPATEN MAJALENGKA, PROVINSI JAWA BARAT**

dengan

**PROGRAM STUDI ARSITEKTUR LANSKAP
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

Nomor : _____
Nomor : 006/03.2-FL/IV/2018

tentang

KERJA SAMA DALAM BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT

Pada hari ini, *Senin* tanggal *2* bulan *4* tahun **dua ribu delapan belas**, bertempat di Desa Bantaragung telah dibuat dan ditandatangani perjanjian kerja sama antara Kepala Desa Bantaragung, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, dengan Ketua Program Studi Arsitektur Lanskap Institut Sains dan Teknologi Nasional tentang penyelenggaraan kerja sama dalam bidang pengabdian masyarakat oleh dan antara **PIHAK-PIHAK** yang bertanda tangan dibawah ini

1. Maman Surahman, S.Sos:

Kepala Desa Bantaragung, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, dalam kedudukannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Desa Bantaragung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Priambudi Trie Putra, S.P., M.Si.:

Ketua Program Studi Arsitektur Lanskap, Institut Sains dan Teknologi Nasional, dalam kedudukannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Ketua Program Studi Arsitektur Lanskap, Institut Sains dan Teknologi Nasional, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian kerja sama ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan dan segenap potensi yang ada secara optimal melalui berbagai program dan kegiatan yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 2

ASAS KESEPAKATAN KERJA SAMA

PARA PIHAK akan saling membantu dalam memajukan kerja sama sesuai dengan sumber daya yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi kerjasama penyelenggaraan kegiatan di bidang pengabdian kepada masyarakat maupun bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi serta bagi kemajuan Desa Bantaragung.

Pasal 4

BENTUK KERJA SAMA

Bentuk-bentuk kerja sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** adalah

1. Mendayagunakan fasilitas yang ada pada **PARA PIHAK**;
2. Menyediakan sumber daya manusia dan kemampuan yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka mendukung kerja sama ini.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PARA PIHAK** mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
2. **PARA PIHAK** mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menyebarluaskan hasil pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai media dari **PARA PIHAK**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. Pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum waktu pengakhiran yang diinginkan.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Apabila tidak ditentukan lain, program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan dilakukan *sharing* pembiayaan

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat bahwa apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat

Pasal 9
ADDENDUM

Segala perubahan berkenaan dengan isi dan maksud perjanjian kerja sama ini, dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam suatu addendum yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.


Pasal 10
Penutup

Demikianlah naskah perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani di atas materai cukup pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di awal kesepakatan bersama dalam rangkap 2 (dua) asli yang memiliki kekuatan hukum yang sama, masing masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,


Maman Suranman, S.Sos
Kepala Desa Bantaragung

PIHAK KEDUA,


Priambudi Trie Putra, S.P., M.Si
Ketua Program Studi Arsitektur Lanskap

Hayu urang

emam

buah Kepundung



Buah Kepundung (Menteng)
Nama Latin: *Baccaurea racemosa*



"Jalan jalan ke pasar baru
jangan lupa beli kerudung"

"Jangan ngaku udah ke Bantaragung
kalau belum makan buah Kepundung"

#CintaBuahLokal

#PengabdianMasyarakat

Program Studi Arsitektur Lanskap
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Institut Sains dan Teknologi Nasional



Lestarikan Buah Lokal Asli Indonesia

Kaya Manfaat:

Sebagai Anti Oksidan

Sumber Zat Besi

Mengatasi Diare

Melancarkan Haid

Buah Kepundung



#CintaBuahLokal

#PengabdianMasyarakat

Program Studi Arsitektur Lanskap
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Institut Sains dan Teknologi Nasional



Ayo kita makan buah Kepundung



Sehat & Kaya Manfaat

Buah Kepundung (Menteng) dengan nama latin *Baccaurea racemosa* memiliki banyak khasiat diantaranya sebagai anti-oksidan pencegah radikal bebas, sumber zat besi menjaga kesehatan tulang dan sel darah, mengatasi diare, serta melancarkan haid.